

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS KHUSUS OPERASIONAL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu dilengkapi dengan pakaian dinas khusus operasional;
- b. bahwa pakaian dinas khusus operasional digunakan untuk menjaga ketertiban, keseragaman, kerapian, identitas dan citra dalam melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pakaian Dinas Khusus Operasional Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Nomor 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1984 tentang Lambang Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 1985 Seri D Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan Pengawas Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 428);
8. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor PER.14/MEN/2006 Tentang Pakaian Seragam Kerja, Tanda Pengenal, Dan Atribut Bagi Aparatur Di Pelabuhan Perikanan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2008 Tentang Pakaian, Atribut Dan Kelengkapan Seragam Polisi Kehutanan;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dan Atribut Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2077);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN
PAKAIAN DINAS KHUSUS OPERASIONAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
6. Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia selanjutnya disingkat KORPRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
8. Pakaian Dinas Khusus Operasional yang selanjutnya disingkat PDKO adalah pakaian dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas operasional Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas khusus operasional.
10. Lambang Daerah adalah Lambang Provinsi Jawa Tengah menggambarkan landasan filosofi Provinsi dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
11. Perlengkapan PDKO adalah barang yang dipakai sebagai kelengkapan PDKO.
12. Atribut Khusus PDKO adalah tanda kelengkapan khusus yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan/atau peringatan tertentu.
13. Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat Binwasnaker adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan dibidang ketenagakerjaan.

14. Petugas Operasional adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan tugas khusus dibidang operasional.
15. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional dengan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Dikjartih PNS, Evaluasi dan Pengembangan Diklat pada Lembaga Diklat Pemerintah.
17. Dikjartih adalah proses belajar mengajar dalam Diklat baik secara klasikal dan/atau non klasikal.
18. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
19. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan
20. Perhubungan adalah segala yang bertalian dengan lalu lintas dan telekomunikasi.
21. Satuan Polisi Hutan Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat SPORC adalah satuan dalam polisi kehutanan yang ditingkatkan kualifikasinya untuk menanggulangi gangguan keamanan hutan secara cepat, tepat dan akurat.
22. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
23. Penilai Kompetensi ASN adalah pegawai yang melaksanakan tugas dibidang penilaian kemampuan ASN.
24. Petugas penanggulangan bencana daerah adalah pegawai daerah yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
25. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
26. Penilai Kompetensi ASN adalah pegawai yang melaksanakan tugas dibidang penilaian kemampuan ASN.
27. Kehumasan dan Protokol adalah kegiatan tugas peliputan dan keprotokolan/atur acara.
28. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik

promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

29. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
30. Rumah Sakit Daerah adalah rumah sakit umum daerah dan rumah sakit jiwa daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
31. Dokter adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Perawat adalah seorang yang lulus dari pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
33. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah diregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
35. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan
36. Tenaga Non-kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan dalam mendukung upaya kesehatan selain tenaga medis/kedokteran, tenaga keperawatan, dan tenaga kesehatan rumah sakit.
37. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas khusus operasional.
38. Lambang Daerah adalah Lambang Provinsi Jawa Tengah menggambarkan landasan filosofi Provinsi dan semangat pengabdian serta ciri khas Daerah.
39. Perlengkapan PDKO adalah barang yang dipakai sebagai perlengkapan PDKO.
40. Atribut khusus PDKO adalah tanda perlengkapan khusus yang digunakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan/atau peringatan tertentu.
41. Petugas Operasional adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Unit Pelayanan Kesehatan.
42. PDKO Khas Rumah Sakit adalah pakaian dinas khusus operasional yang digunakan oleh pegawai di lingkungan rumah sakit yang menunjukkan kekhasan masing-masing rumah sakit daerah.
43. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
44. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian dinas yang digunakan dalam melaksanakan upacara.

45. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas di lapangan.

II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan PDKO adalah memberikan kepastian dan kejelasan dalam menggunakan pakaian dinas dalam pelaksanaan tugas operasional yang bersifat khusus.
- (2) Tujuan ditetapkan PDKO sebagai identitas, menjaga ketertiban, keseragaman, kerapian dan citra dalam melaksanakan tugas.

BAB III PAKAIAN DINAS KHUSUS OPERASIONAL

Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) Jenis PDKO di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. PDKO Pengawas Ketenagakerjaan;
 - b. PDKO Widyaiswara;
 - c. PDKO Kelautan dan Perikanan;
 - d. PDKO Perhubungan;
 - e. PDKO Kehutanan;
 - f. PDKO Penilai Kompetensi ASN;
 - g. PDKO Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. PDKO Pol PP;
 - i. PDKO Kehumasan dan Protokol; dan
 - j. PDKO Kesehatan.
- (2) PDKO Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. PDH;
b. PDU; dan
c. PDL.
- (3) PDKO Widyaiswara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu PDH.
- (4) PDKO Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Seragam Syahbandar; dan
 - b. Seragam Pengawas Perikanan.
- (5) PDKO Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. PDH Perhubungan;
 - b. Seragam Trans Jawa Tengah;
 - c. Seragam Penguji Kendaraan Bermotor;
 - d. PDU; dan

- e. PDL.
- (6) PDKO Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. PDKO Polisi Hutan;
 - b. PDKO SPORC.
- (7) PDKO Penilai Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu PDH.
- (8) PDKO Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan untuk penanganan penanggulangan bencana.
- (9) PDKO Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. PDKO Satgas Pol PP;
 - b. PDKO Satgas Trantibum; dan
 - c. PDKO Satgas Evakuasi Bencana;
- (10) PDKO Kehumasan dan Protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i yaitu PDL.
- (11) Jenis PDKO kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari:
 - a. PDKO tenaga medis/kedokteran;
 - b. PDKO tenaga keperawatan;
 - c. PDKO tenaga kesehatan;
 - d. PDKO tenaga non-kesehatan; dan
 - e. PDKO khas rumah sakit daerah;

Pasal 4

- (1) PDKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan profesi dalam melaksanakan tugas dan sarana pengawasan.
- (2) Gambar dan model PDKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua PDKO Pengawas Ketenagakerjaan

Paragraf 1 PDH Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 5

- (1) PDH Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a digunakan dalam rangka:
 - a. Tugas pada hari tertentu;
 - b. Kunjungan ke perusahaan;
 - c. Melaksanakan pemeriksaan dan pengujian;

- d. Mengikuti pertemuan kedinasan bidang pengawasan ketenagakerjaan; atau
 - e. Melakukan kunjungan kedinasan dalam negeri.
- (2) Warna PDH Pengawas Ketenagakerjaan sebagai berikut:
- a. Kemeja warna cokelat muda;
 - b. Celana atau rok warna cokelat tua; dan
 - c. Jilbab atau kerdung warna cokelat tua tanpa motif/polos.
- (3) Model PDH Pengawas Ketenagakerjaan untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Kemeja
 1. lengan pendek;
 2. kerah berdiri;
 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
 - b. celana panjang
 1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (4) Pemakaian PDH Pengawas Ketenagakerjaan untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dengan ketentuan kemeja dimasukkan.
- (5) Model PDH Pengawas Ketenagakerjaan untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Kemeja
 1. lengan pendek;
 2. kerah rebah/tidur dengan ujung membulat;
 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing;
 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; dan
 5. Ukuran panjang kemeja maksimal 5 (lima) sentimeter di bawah pergelangan tangan.
 - b. Rok
 1. ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
 - c. Celana panjang
 1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; dan
 3. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (6) Model PDH Pengawas Ketenagakerjaan untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Jilbab atau kerudung

1. warna polos senada dengan warna kemeja; 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
 3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan;
 4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.
- b. Kemeja
1. lengan panjang;
 2. kerah rebah/tidur dengan ujung membulat;
 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing;
 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; dan
 5. panjang kemeja 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul.
- c. Rok
1. ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- d. Celana panjang
1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; dan
 3. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (7) Pemakaian PDKO Pengawas Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:
- a. sepatu pantofel warna hitam;
 - b. kaos kaki warna hitam, kecuali bagi wanita yang memakai rok pendek;
 - c. tutup kepala/topi mutz warna coklat muda;
 - d. ikat pinggang terbuat dari nilon warna hitam dengan timang warna emas tanpa motif/polos.
- (8) Pemakaian PDKO Pengawas Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut sebagai berikut:
- a. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;
 - b. badge "PEMERINTAH PROVINSI" dengan bingkai segi lima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
 - c. tanda pengenalan dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
 - d. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
 - e. tanda pangkat dan logo kerah dipasang di lidah bahu sebelah kanan dan kiri;
 - f. tanda kewenangan dipasang di dada sebelah kiri di atas saku;
 - g. tanda kecakapan atau keahlian dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama;
 - h. badge BINWASNAKER; dan
 - i. lambang KORPRI dipasang 2 (dua) sentimeter di atas saku kemeja sebelah kiri dengan posisi lebih tinggi dari posisi papan nama.

Paragraf 2
PDU Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 6

- (1) PDU Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b digunakan pada saat menghadiri upacara-upacara resmi, pelantikan atau serah terima jabatan pengawas ketenagakerjaan.
- (2) Warna PDU sebagai berikut:
- a. jas warna cokelat tua;
 - b. celana atau rok berwarna cokelat tua;
 - c. kemeja atau blouse berwarna coklat muda;
 - d. dasi warna hitam; dan
 - e. jilbab atau kerudung warna coklat tua tanpa motif/polos.
- (3) Model PDU Pengawas Ketenagakerjaan untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Jas
 - 1) lengan panjang dengan 2 (dua) kancing logam pada ujung lengan;
 - 2) kerah rebah dengan ujung meruncing;
 - 3) 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing logam;
 - 4) 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
 - 5) 2 (dua) buah saku bobok di bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
 - 6) kancing jas dari logam sebanyak empat buah; dan 7) memakai lapisan dalam (*voering*).
 - b. Kemeja
 - 1) lengan panjang;
 - 2) kerah berdiri;
 - 3) 1 (satu) buah saku tempel terbuka di dada sebelah kiri; dan 4) memakai dasi.
 - c. Celana panjang
 - 1) tanpa lipatan manset (*turn up*);
 - 2) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 - 3) 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing; dan
 - 4) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (4) Model PDU Pengawas Ketenagakerjaan untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Jas
 - 1) lengan panjang dengan 2 (dua) kancing logam pada ujung lengan;
 - 2) kerah rebah dengan ujung membulat;
 - 3) 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing logam;
 - 4) 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
 - 5) 2 (dua) buah saku bobok di bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
 - 6) kancing jas dari logam sebanyak 4 (empat) buah; dan 7) memakai lapisan dalam (*voering*).

- b. Kemeja atau *blouse*
 - 1) lengan panjang;
 - 2) kerah berdiri;
 - 3) tanpa saku; dan 4) memakai dasi.
 - c. Rok
 - 1) ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
 - 2) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 - 3) rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 - 4) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (5) Model PDU Pengawas Ketenagakerjaan untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Jilbab atau kerudung
 - 1) warna polos senada dengan warna kemeja;
 - 2) dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
 - 3) dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan; dan
 - 4) kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.
 - b. Kemeja atau *blouse*;
 - 1) lengan panjang;
 - 2) kerah berdiri;
 - 3) tanpa saku; dan 4) memakai dasi.
 - c. Rok
 - 1) ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
 - 2) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 - 3) rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 - 4) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
 - d. Celana panjang
 - 1) tanpa lipatan manset (*turn up*);
 - 2) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; dan 3) ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (6) Pemakaian PDU Pengawas Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:
- a. tutup kepala/topi pet;
 - b. dasi;
 - c. sepatu pantofel warna hitam,
 - d. kaos kaki warna hitam, kecuali bagi wanita yang memakai rok pendek; dan
 - e. ikat pinggang terbuat dari nilon warna hitam dengan timang warna emas tanpa motif/polos.
- (7) Pemakaian PDU Pengawas Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan dan atribut:
- a. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;
 - b. badge "PEMERINTAH PROVINSI" dengan bingkai segilima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
 - c. tanda pengenalan dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;

- d. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
- e. lencana KORPRI dipasang 2 (dua) sentimeter di atas saku kemeja sebelah kiri dengan posisi lebih tinggi dari posisi papan nama;
- f. tanda pangkat dan logo kerah dipasang di lidah bahu sebelah kanan dan kiri;
- g. tanda jabatan dipasang saku dada sebelah kanan;
- h. tanda kewenangan dipasang di dada sebelah kiri di atas saku;
- i. tanda kecakapan atau keahlian dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama; dan
- j. tanda kehormatan dipasang di atas saku dada sebelah kiri.

Paragraf 3

PDL Pengawas Ketenagakerjaan

Pasal 7

- (1) PDL Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c digunakan dalam rangka:
 - a. identitas diri dalam melaksanakan aktivitas di luar jam kedinasan resmi;
 - b. kegiatan dinas yang bersifat mendadak dan mendesak;
 - c. investigasi kasus kecelakaan kerja;
 - d. penanganan kasus unjuk rasa; atau
 - e. tugas kedinasan lain yang bersifat kondisional dan situasional.
- (2) PDL Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rompi berwarna hitam.
- (3) Model PDL Pengawas Ketenagakerjaan untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. tanpa lengan;
 - b. kerah model berdiri;
 - c. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing;
 - d. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
 - e. 2 (dua) buah saku tempel di perut sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
 - f. 2 (dua) buah saku pulpen di samping kiri; dan
 - g. penutup retsleting/zipper di bagian tengah.
- (4) PDL Pengawas Ketenagakerjaan digunakan oleh pria dan wanita.
- (5) PDL Pengawas Ketenagakerjaan digunakan dengan pakaian dasar:
 - a. PDH Pemerintah Daerah; atau
 - b. PDH Pengawas Ketenagakerjaan.
- (6) Pemakaian PDL Pengawas Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan berupa topi lapangan.
- (7) Pemakaian PDL Pengawas Ketenagakerjaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut sebagai berikut:
 - a. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;

- b. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
- c. tanda kewenangan dipasang di dada sebelah kiri di atas saku;
- d. badge binwasnaker dipasang di dada sebelah kanan atas; dan
- e. tulisan “PENGAWAS KETENAGAKERJAAN” dalam bentuk kapital yang dicetak atau bordir di punggung bagian atas.

Bagian Ketiga
PDKO Widyaiswara

Pasal 8

- (1) PDKO Widyaiswara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dipakai dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih ASN/Pegawai pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah daerah.
- (2) PDKO Widyaiswara untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. kemeja
 - 1. lengan panjang batik khas Jawa Tengah;
 - 2. kerah berdiri; dan
 - 3. 1 (satu) buah saku tempel terbuka di dada sebelah kiri.
 - b. celana panjang
 - 1. berwarna gelap;
 - 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 - 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 - 4. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing;
 - 5. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang; dan
 - 6. tidak berbahan dari jin (*jeans*).
- (3) PDKO Widyaiswara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kemeja dikeluarkan.
- (4) PDKO Widyaiswara untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Kemeja
 - 1. lengan panjang motif batik khas Jawa Tengah;
 - 2. kerah berdiri; dan
 - 3. 1 (satu) buah saku bobok di dada sebelah kiri.
 - b. Celana panjang
 - 1. berwarna biru tua/hitam/coklat tua;
 - 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 - 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang; dan

5. tidak berbahan dari jin (*jeans*).
- (5) PDKO Widyaiswara untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Jilbab atau kerudung
 1. warna polos senada dengan warna kemeja; 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
 3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan; dan
 4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.
 - b. Kemeja
 1. lengan panjang batik khas Jawa Tengah;
 2. kerah berdiri;
 3. saku bobok terbuka di dada sebelah kiri; dan
 4. panjang kemeja 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul.
 - c. Rok
 1. Ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
 - d. Celana panjang
 1. berwarna gelap;
 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang; dan
 5. tidak berbahan dari jin (*jeans*).
- (6) Pemakaian PDKO Widyaiswara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan dan atribut sebagai berikut:
- a. sepatu pantofel warna hitam;
 - b. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
 - c. papan nama dipasang di dada kemeja atas sebelah kanan; dan
 - d. lencana KORPRI dipasang di dada kemeja sebelah kiri 1 (satu) sentimeter di atas papan nama.

Bagian Keempat
PDKO Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1
Seragam Syahbandar

Pasal 9

- (1) Seragam Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a digunakan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kesyahbandaran.

- (2) Warna Seragam Syahbandar sebagai berikut:
- a. Kemeja warna abu-abu;
 - b. Celana panjang atau rok warna abu-abu; dan
 - c. Jilbab atau kerudung warna senada tanpa motif/polos.
- (3) Model Seragam Syahbandar untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Kemeja
 1. lengan pendek;
 2. kerah berdiri;
 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing.
 - b. Celana panjang
 1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (4) Pemakaian Seragam Syahbandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kemeja dimasukkan.
- (5) Model Seragam Syahbandar untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Kemeja
 1. lengan pendek/model jas mini;
 2. kerah berdiri tertutup;
 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
 4. 2 (dua) buah saku bobok bawah depan sebelah kanan dan kiri memakai penutup;
 - b. Rok
 1. ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
 - c. Celana panjang
 1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (6) Model Seragam Syahbandar untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Jilbab atau kerudung
 1. warna polos senada dengan warna kemeja; 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.

3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan;dan
4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.

b. Kemeja

1. lengan panjang;
2. kerah berdiri tertutup;
3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing;
4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;dan
5. panjang kemeja 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul.

c. Rok

1. ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

d. Celana panjang

1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;dan
3. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

- (7) Pemakaian Seragam Syahbandar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:
- a. sepatu pantofel warna hitam;
 - b. kaos kaki warna hitam, kecuali bagi wanita yang memakai rok pendek;
 - c. tutup kepala/topi mutz warna abu-abu;dan
 - d. ikat pinggang terbuat dari nilon warna hitam dengan timang warna emas tanpa motif/polos.

- (8) Pemakaian Seragam Syahbandar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut sebagai berikut:

- a. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;
- b. badge "PEMERINTAH PROVINSI" dengan bingkai segilima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
- c. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
- d. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan;dan
- e. lencana KORPRI dipasang di dada kemeja sebelah kiri 1 (satu) sentimeter di atas papan nama.

Paragraf 2
Seragam Pengawas Perikanan

Pasal 10

- (1) Seragam Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b digunakan dalam rangka melaksanakan tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

- (2) Seragam Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Pakaian Seragam Upacara (PSU);
 - b. Pakaian Seragam Harian (PSH); dan
 - c. Pakaian Seragam Lapangan (PSL).

Pasal 11

(1) PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a digunakan pada saat (menghadiri upacara-upacara resmi, pelantikan atau serah terima jabatan pengawas perikanan).

(2) Warna PSU sebagai berikut:

- a. jas warna biru tua;
- b. celana atau rok warna biru tua;
- c. kemeja atau *blouse* warna biru langit;
- d. dasi warna hitam; dan
- e. jilbab atau kerudung warna biru langit.

(3) Model PSU untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Jas

1. lengan panjang dengan 2 (dua) kancing logam pada ujung lengan;
2. kerah rebah dengan ujung meruncing;
3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing logam;
4. 2 (dua) buah saku tempel dengan ploi di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
5. 2 (dua) buah saku bobok di bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
6. kancing jas dari logam sebanyak 4 (empat) buah; dan 7. memakai lapisan dalam (*voering*).

b. Kemeja

1. lengan panjang;
2. kerah berdiri;
3. 1 (satu) buah saku tempel terbuka di dada sebelah kiri; dan
4. memakai dasi.

c. Celana panjang

1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
3. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing; dan
4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

(4) Model PSU untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Jas

1. lengan panjang dengan 2 (dua) kancing logam pada ujung lengan;
2. kerah rebah dengan ujung membulat;
3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing logam;
4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;

5. 2 (dua) buah saku bobok di bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
6. kancing jas dari logam sebanyak 4 (empat) buah; dan
7. memakai lapisan dalam (*voering*).

b. Kemeja atau *blouse*

1. lengan panjang;
2. kerah rebah dengan ujung membulat;
3. tanpa saku; dan
4. memakai dasi.

c. Rok

1. ukuran pendek 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

(5) Model PSU untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a. Jilbab atau Kerudung

1. warna polos senada dengan warna kemeja;
2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan; dan
4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.

b. Kemeja atau *blouse*;

1. lengan panjang;
2. kerah berdiri;
3. tanpa saku; dan
4. memakai dasi.

c. Rok

1. ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

d. Celana panjang

1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
3. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing; dan
4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

(6) Pemakaian PSU, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang; dan
- b. jas dikeluarkan.

(7) Pemakaian PSU, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:

- f. sepatu pantofel warna hitam;
- g. kaos kaki warna hitam;
- h. tutup kepala/topi pet;
- i. ikat pinggang celana terbuat dari nilon warna hitam dengan timang warna emas tanpa motif/polos; dan
- j. ikat pinggang jas, warna biru tua/dongker terbuat dari kain, dikenakan di atas 2 (dua) saku bobok bawah.

(8) Pemakaian PSU, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi atribut sebagai berikut:

- a. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri; dan
- b. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan.

Pasal 12

(1) PSH Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b digunakan dalam rangka melaksanakan tugas harian bidang perikanan yang bersifat administratif.

(2) Warna PSH Pengawas Perikanan sebagai berikut:

- a. kemeja warna biru tua;
- b. celana atau rok warna biru tua; dan
- c. jilbab atau kerdung warna biru tua tanpa motif/polos.

(3) Model PSH Pengawas Perikanan untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Kemeja

- 1. lengan pendek;
- 2. kerah berdiri;
- 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
- 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;

b. celana panjang

- 1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
- 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
- 3. satu buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing; dan
- 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

(4) Pemakaian PSH Pengawas Perikanan untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kemeja dimasukkan

(5) Model PSH Pengawas Perikanan untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. Kemeja

- 1. lengan pendek;
- 2. kerah rebah/tidur dengan ujung membulat;
- 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
- 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;

- b. Rok
 1. ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
 - c. Celana panjang
 1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (6) Model PSH Pengawas Perikanan untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. jilbab atau kerudung
1. warna polos senada dengan warna kemeja; 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
 3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan;
 4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.
- b. Kemeja
 1. lengan panjang;
 2. kerah rebah/tidur dengan ujung membulat;
 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing;
 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; dan
 5. panjang kemeja 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul.
 - c. Rok
 1. ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
 - d. Celana panjang
 1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (7) Pemakaian PDKO Pengawas Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut: a. sepatu pantofel warna hitam;
- b. kaos kaki warna hitam;
 - c. tutup kepala/topi mutz warna biru tua; dan
 - d. ikat pinggang terbuat dari nilon warna hitam dengan timang warna emas tanpa motif.

- (8) Pemakaian PDKO Pengawas Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut sebagai berikut:
- a. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;
 - b. badge “PEMERINTAH PROVINSI” dengan bingkai segilima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
 - c. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
 - d. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan; dan
 - e. tanda pangkat dan logo kerah dipasang di lidah bahu sebelah kanan dan kiri.

Pasal 13

- (1) PSL Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c digunakan dalam rangka melaksanakan tugas kegiatan bidang perikanan di:
- a. wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - b. kapal perikanan;
 - c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
 - d. pelabuhan tangkahan;
 - e. sentra kegiatan perikanan;
 - f. area pembenihan ikan;
 - g. area pembudidayaan ikan;
 - h. unit pengolahan ikan; dan
 - i. kawasan konservasi perairan.
- (2) Warna PSL Pengawas Perikanan sebagai berikut:
- f. kemeja warna biru tua;
 - g. celana atau rok warna biru tua; dan
 - h. jilbab atau kerdung warna biru tua tanpa motif/polos.
- (3) Model PSL Pengawas Perikanan untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Kemeja
 1. lengan pendek;
 2. kerah berdiri;
 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing.
 - b. celana panjang
 1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (4) Pemakaian PSL Pengawas Perikanan untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kemeja dimasukkan.

(5) Model PSL Pengawas Perikanan untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. Kemeja

1. lengan pendek;
2. kerah rebah/tidur dengan ujung membulat;
3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing.

b. Rok

1. ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

c. Celana panjang

1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
3. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing; dan
4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

(6) Model PSL Pengawas Perikanan untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. jilbab atau kerudung

1. warna polos senada dengan warna kemeja; 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan; dan
4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.

b. Kemeja

1. lengan panjang;
2. kerah rebah/tidur dengan ujung membulat;
3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing;
4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; dan
5. panjang kemeja 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul.

c. Rok

1. ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

d. Celana panjang

1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;

3. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (7) Pemakaian PDKO Pengawas Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:
- a. tutup kepala/baret;
 - b. sepatu pantofel warna hitam;
 - c. kaos kaki warna hitam;
 - d. tutup kepala/topi mutz warna biru tua; dan
 - e. ikat pinggang terbuat dari nilon warna hitam dengan timang warna emas tanpa motif/polos.
- (8) Pemakaian PDKO Pengawas Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut sebagai berikut:
- a. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;
 - b. badge “PEMERINTAH PROVINSI” dengan bingkai segilima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
 - c. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
 - d. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan; dan
 - e. tanda pangkat dan logo kerah dipasang di lidah bahu sebelah kanan dan kiri.

Bagian Kelima
PDKO Perhubungan

Paragraf 1
PDH Perhubungan

Pasal 14

- (1) PDH Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a dipakai dalam melaksanakan tugas rutin/harian dibidang perhubungan.
- (2) PDH Perhubungan untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kemeja
 1. lengan pendek berwarna putih polos;
 2. kerah berdiri;
 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
 - b. Celana panjang
 1. berwarna biru tua;
 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;

4. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing
 5. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang; dan
 6. tidak berbahan dari jin (*jeans*).
- (3) PDH Perhubungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kemeja dimasukkan.
- (4) PDH Perhubungan untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Kemeja
 1. lengan pendek berwarna putih polos;
 2. kerah berdiri;
 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing.
 - b. Celana panjang
 1. berwarna biru tua;
 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang; dan 5. tidak berbahan dari jin (*jeans*).
 - c. Rok
 1. ukuran pendek 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (5) PDH Perhubungan untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Jilbab atau kerudung
 1. warna polos senada dengan warna kemeja; 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
 3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan;
 4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.
 - b. Kemeja
 1. lengan panjang warna putih polos;
 2. kerah berdiri tertutup;
 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing;
 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; dan
 5. panjang kemeja 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul.
 - c. Rok
 1. Ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;

3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- d. Celana panjang
1. berwarna biru tua;
 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang;
- (6) PDH Perhubungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:
- a. sepatu pantofel warna hitam;
 - b. kaos kaki warna hitam, kecuali bagi wanita yang memakai rok pendek;
 - c. tutup kepala, sesuai kebutuhan/acara: 1) topi mutz warna biru tua; atau 2) topi lapangan/*jeagle pet*.
 - d. Ikat pinggang terbuat dari kanvas hitam, dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam kuningan yang melukiskan lambang Perhubungan.
- (7) Pemakaian PDH Perhubungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut sebagai berikut:
- a. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;
 - b. badge “PEMERINTAH PROVINSI” dengan bingkai segilima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
 - c. badge logo perhubungan dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kanan;
 - d. badge Dinas Perhubungan dengan bingkai segilima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kanan di atas badge logo perhubungan;
 - e. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
 - f. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
 - g. tanda pangkat dan pembeda golongan dipasang di epolet pundak kanan dan kiri;
 - h. papan nama dipasang 1 sentimeter di atas saku kemeja kanan;
 - i. lencana lambang Kementerian Perhubungan dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja kiri;
 - j. lencana keahlian/kecakapan dipasang di atas nama; dan
 - k. tanda jabatan dipasang di saku kanan.

Paragraf 2
Seragam Trans Jawa Tengah

Pasal 15

- (1) Seragam Trans Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf b, dipakai dalam melaksanakan tugas pelayanan angkutan penumpang darat massal.
- (2) Seragam Trans Jawa Tengah untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kemeja
 1. lengan pendek berwarna kombinasi 2 – 3 warna polos/motif;
 2. kerah berdiri;

3. 2 (dua) buah saku bobok di dada sebelah kanan dan kiri; 4. tulisan bordir transjateng di dada sebelah kiri di atas saku; atau 5. tulisan bordir transjateng di lengan sebelah kanan dan kiri.
- b. Celana Panjang
1. berwarna biru tua;
 2. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang; dan
 3. 2 (dua) buah saku disamping dan 1 (satu) buah saku tertutup bagian belakang.
- (3) Seragam Trans Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kemeja dikeluarkan.
- (4) Seragam Trans Jawa Tengah untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Kemeja
1. lengan pendek berwarna kombinasi 2 – 3 warna polos/motif;
 2. kerah berdiri;
 3. 2 (dua) buah saku bobok di dada sebelah kanan dan kiri; dan 4. tulisan bordir transjateng di dada sebelah kiri di atas saku.
- b. Celana Panjang
1. berwarna biru tua;
 2. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang;
 3. 2 (dua) buah saku disamping.
- (5) Seragam Trans Jawa Tengah untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Jilbab atau kerudung
1. warna polos senada dengan warna kemeja; 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
 3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan;
 4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.
- b. Kemeja
1. lengan panjang warna berwarna kombinasi 2 – 3 warna polos/motif;
 2. kerah berdiri tertutup;
 3. 2 (dua) buah saku bobok di dada sebelah kanan dan kiri;
 4. tulisan bordir transjateng di dada sebelah kiri di atas saku; dan
 5. panjang kemeja 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul.
- c. Rok
1. berwarna biru tua;
 2. ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 4. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 5. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- d. Celana panjang
1. berwarna biru tua;

2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang;
- (8) Seragam Trans Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut: a. sepatu pantofel warna hitam;
- b. kaos kaki warna hitam; dan
 - c. tutup kepala, sesuai kebutuhan/acara.
- (9) Pemakaian Seragam Trans Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri.

Paragraf 3

Seragam Penguji Kendaraan Bermotor Perhubungan

Pasal 16

- (1) Seragam Penguji Kendaraan Bermotor Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c, dipakai dalam melaksanakan tugas menguji kelaikan kendaraan bermotor.
- (2) Seragam Penguji Kendaraan Bermotor Perhubungan untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Kemeja
1. lengan pendek warna biru tua berbahan jin biru (*blue jeans*) dengan 6 (enam) buah kancing warna kuning emas dengan lambang Kementerian Perhubungan;
 2. kerah berdiri;
 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada sebelah kanan dan kiri dengan kancing logam warna kuning emas dengan lambang Kementerian Perhubungan; dan
 4. tulisan bordir transjateng di dada sebelah kiri di atas saku.
- b. Celana Panjang
1. berwarna biru tua berbahan jin biru (*blue jeans*).
 2. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang; dan
 3. 2 (dua) buah saku disamping dan 2 (dua) buah saku bobok tertutup bagian belakang.
- (3) Seragam Penguji Kendaraan Bermotor Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kemeja dikeluarkan.
- (4) Seragam Penguji Kendaraan Bermotor Perhubungan untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. Kemeja
1. lengan pendek warna biru tua berbahan jin (*blue jeans*) dengan 6 (enam) buah kancing warna kuning emas dengan lambang Kementerian Perhubungan;
 2. kerah berdiri; dan
 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada sebelah kanan dan kiri dengan kancing logam warna kuning emas dengan lambang Kementerian Perhubungan;

- b. Rok
 1. ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
 - c. Celana Panjang
 1. berwarna biru tua berbahan jin (*blue jeans*);
 2. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang; dan 3. 2 (dua) buah saku disamping.
- (5) Seragam Penguji Kendaraan Bermotor Perhubungan untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Jilbab atau kerudung
 1. warna polos senada dengan warna kemeja; 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
 3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan;
 4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.
 - b. Kemeja
 1. lengan panjang warna berwarna kombinasi 2 – 3 warna polos/motif;
 2. kerah berdiri tertutup;
 3. 2 (dua) buah saku bobok di dada sebelah kanan dan kiri; dan
 4. panjang kemeja 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul.
 - c. Rok
 1. berwarna biru tua;
 2. ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 4. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 5. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
 - d. Celana panjang
 1. berwarna biru tua;
 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (6) Seragam Penguji Kendaraan Bermotor Perhubungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:
- a. sepatu pantofel/boots setinggi mata kaki warna hitam;
 - b. kaos kaki warna hitam, kecuali bagi wanita yang memakai rok pendek; dan
 - c. tutup kepala sesuai kebutuhan/acara.
- (7) Pemakaian Seragam Penguji Kendaraan Bermotor Perhubungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut sebagai berikut:
- a. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
 - b. tanda pangkat dan pembeda golongan;
 - c. lengan kanan logo Perhubungan dengan tulisan Perhubungan Darat;

- d. lengan kiri logo Pemerintah Daerah dengan tulisan nama daerah (PKB Kab/Kota);
- e. lengan kiri logo perusahaan dan tulisan nama perusahaan dengan tulisan nama daerah (PKB Swasta/APM);
- f. papan nama pada dada sebelah kanan;
- g. tanda kualifikasi penguji di atas papan nama;
- h. tulisan penguji di saku atas sebelah kiri;
- i. lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri; dan
- j. lambang Perhubungan di atas tulisan penguji.

Paragraf 4
PDU Perhubungan

Pasal 17

- (1) PDU Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) huruf a, dipakai dalam melaksanakan tugas upacara.
- (2) PDU Perhubungan untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Jas
 - 1. lengan panjang berwarna biru tua;
 - 2. kerah rebah;
 - 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing;
 - 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; dan
 - 5. 2 (dua) buah saku bobok di perut sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing.
 - b. Celana panjang
 - 1. berwarna biru tua;
 - 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 - 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 - 4. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing;
 - 5. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang; dan
 - 6. tidak berbahan dari jin (*jeans*).
- (3) PDU Perhubungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kemeja dikeluarkan.
- (4) PDU Perhubungan untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Jas
 - 1. lengan panjang berwarna putih tanpa motif/polos;
 - 2. kerah rebah;
 - 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
 - 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
 - 5. 2 (dua) buah saku bobok di perut sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing.
 - b. Celana panjang
 - 1. berwarna biru tua;
 - 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);

3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang; 5. tidak berbahan dari jin (*jeans*).
- c. Rok
1. ukuran pendek 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (5) PDU Perhubungan untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Jilbab atau kerudung
1. warna polos senada dengan warna kemeja; 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
 3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan; dan
 4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.
- b. Jas
1. lengan panjang warna biru tua;
 2. kerah berdiri tertutup;
 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing;
 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; dan
 5. panjang kemeja 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul.
- c. Rok
1. Ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- d. Celana panjang
1. berwarna biru tua;
 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (6) PDU Perhubungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:
- a. kemeja dalam berwarna putih;
 - b. dasi berwarna biru;
 - c. tanda pangkat di pasang pada epolet pundak kanan dan kiri;
 - d. sepatu pantofel warna hitam;
 - e. kaos kaki warna hitam, kecuali bagi wanita yang memakai rok pendek;
 - f. Tutup kepala, sesuai kebutuhan/acara: 1) topi mutz warna biru tua; atau 2) topi lapangan/*jeagle pet*.
 - g. Ikat pinggang terbuat dari kanvas hitam, dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam kuningan yang melukiskan lambang Perhubungan.

- (7) Pemakaian PDU Perhubungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut sebagai berikut:
- a. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
 - b. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
 - c. papan nama dipasang 1 sentimeter di atas saku kemeja kanan;
 - d. lencana lambang Kementerian Perhubungan dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja kiri;
 - e. lencana keahlian/kecakapan dipasang di atas nama; dan
 - f. tanda jabatan dipasang di saku kanan.

Paragraf 5
PDL Perhubungan

Pasal 18

- (1) PDL Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf e, dipakai dalam melaksanakan tugas teknis operasional/lapangan dibidang perhubungan.
- (2) PDL Perhubungan untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Kemeja
 1. lengan panjang berwarna putih polos;
 2. kerah berdiri;
 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
 - b. Celana panjang
 1. berwarna biru tua;
 2. tanpa lipatan manset (turn up);
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 4. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing;
 5. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang; dan
 6. tidak berbahan dari jin (*jeans*).
- (3) PDL Perhubungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kemeja dimasukkan.
- (4) PDL Perhubungan untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Kemeja
 1. lengan panjang berwarna putih polos;
 2. kerah berdiri;
 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing.
 - b. Celana panjang
 1. berwarna biru tua;

2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang; dan
5. tidak berbahan dari jin (*jeans*).

c. Rok

1. Ukuran pendek 15 (lima belas) sentimeter di bawah lutut;
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

(5) PDL Perhubungan untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. Jilbab atau kerudung

1. warna polos senada dengan warna kemeja;
2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan; dan
4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.

b. Kemeja

1. lengan panjang warna putih polos;
2. kerah berdiri tertutup;
3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing;
4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; dan
5. panjang kemeja 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul.

c. Rok

1. ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

d. Celana panjang

1. berwarna biru tua;
2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; dan
4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang;

(6) PDL Perhubungan, sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:

- a. sepatu lars warna hitam model ritsleting;
- b. kaos kaki warna hitam, kecuali bagi wanita yang memakai rok pendek;
- c. helm ukuran $\frac{3}{4}$ warna putih dengan kaca depan; dan
- d. ikat pinggang terbuat dari kanvas putih, dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam kuningan yang melukiskan lambang Perhubungan.

- (7) Pemakaian PDL Perhubungan, sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilengkapi atribut sebagai berikut:
- a. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;
 - b. badge “PEMERINTAH PROVINSI” dengan bingkai segilima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
 - c. badge logo perhubungan dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kanan;
 - d. badge Dinas Perhubungan dengan bingkai segilima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kanan di atas badge logo perhubungan;
 - e. tanda pengenalan dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
 - f. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
 - g. tanda pangkat dan pembeda golongan dipasang di epolet pundak kanan dan kiri;
 - h. papan nama dipasang 1 sentimeter di atas saku kemeja kanan;
 - i. lencana lambang Kementerian Perhubungan dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja kiri;
 - j. lencana keahlian/kecakapan dipasang di atas papan nama;
 - k. tanda Jabatan dipasang di saku kanan; dan
 - l. lencana KORPRI dipasang di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
PDKO Kehutanan

Pasal 19

- (1) PDKO Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e yaitu pegawai yang melaksanakan tugas pengamanan hutan.
- (2) Jenis PDKO Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Polisi Hutan; dan
 - b. SPORC.
- (3) Jenis PDKO Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari, a. PDH;
 - b. PDU; dan
 - c. PDL.

Paragraf 1
PDH Polisi Hutan

Pasal 20

- (1) PDH Polisi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas administratif dibidang pengamanan hutan.
- (2) Warna PDH Polisi Hutan sebagai berikut:
 - a. kemeja warna hijau lumut muda;
 - b. celana panjang atau rok warna hijau tua; dan
 - c. jilbab atau kerdung warna hijau lumut muda tanpa motif/polos.

(3) Model PDH Polisi Hutan untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. Kemeja

1. lengan pendek;
2. kerah berdiri;
3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;

b. Celana panjang

1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
3. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing; dan
4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

(4) Pemakaian PDH Polisi Hutan untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kemeja dimasukkan.

(5) Model PDH Polisi Hutan untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. Kemeja

1. lengan pendek;
2. kerah rebah/tidur dengan ujung membulat;
3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing.

b. Rok

1. ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

c. Celana panjang

1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; dan
3. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

(6) Model PDH Polisi Hutan untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai berikut: a. Jilbab atau kerudung

1. warna polos senada dengan warna kemeja; 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan;
4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.

b. Kemeja

1. lengan panjang;
 2. kerah rebah/tidur dengan ujung membulat;
 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing;
 5. panjang kemeja 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul.
- c. Rok
1. ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- d. Celana panjang
1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; dan
 3. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (7) Pemakaian PDKO Polisi Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:
- a. sepatu pantofel warna hitam;
 - b. kaos kaki warna hitam, kecuali bagi wanita yang memakai rok pendek;
 - c. tutup kepala/topi mutz warna coklat muda; dan
 - d. ikat pinggang terbuat dari nilon warna hitam dengan timang warna emas tanpa motif/polos.
- (8) Pemakaian PDKO Polisi Hutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut sebagai berikut:
- a. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;
 - b. badge “PEMERINTAH PROVINSI” dengan bingkai segilima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
 - c. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
 - d. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
 - e. Tanda pangkat dan logo kerah dipasang di lidah bahu sebelah kanan dan kiri;
 - f. tanda kewenangan dipasang di dada sebelah kiri di atas saku;
 - g. tanda kecakapan atau keahlian dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama.

Paragraf 2
PDU Polisi Hutan

Pasal 21

- (1) PDU Polisi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b digunakan dalam pelaksanaan upacara.
- (2) Warna PDU sebagai berikut:
- a. jas warna hijau lumut muda;
 - b. celana panjang atau rok berwarna hijau tua;

- c. kemeja atau blouse berwarna hijau lumut muda; dan
- d. jilbab atau kerudung warna hijau muda tanpa motif/polos.

(3) Model PDU Polisi Hutan untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. Jas

1. lengan panjang dengan tiga kancing logam pada ujung lengan;
2. kerah rebah dengan ujung meruncing;
3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing logam;
4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
5. 2 (dua) buah saku bobok di bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
6. kancing jas dari logam sebanyak empat buah;
7. memakai lapisan dalam (*voering*); dan
8. ikat pinggang dari kain yang sama dengan jasa dan diberi gesper dipasang antara saku bawah dan atas.

b. Kaos baju

1. warna hijau lumut muda;
2. tanpa kerah; dan
3. dimasukkan ke dalam celana panjang.

c. Celana panjang

1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
3. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing; dan
4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

(4) Model PDU Polisi Hutan untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. Jas

1. lengan panjang dengan tiga kancing logam pada ujung lengan;
2. kerah rebah dengan ujung membulat;
3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing logam;
4. 2 (dua) buah saku bobok di bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
5. kancing jas dari logam sebanyak empat buah;
6. memakai lapisan dalam (*voering*); dan
7. ikat pinggang dari bahan kain yang sama dengan jas dan diberi gesper dipasang antara saku bawah dan atas.

b. Kaos baju

1. warna hijau lumut muda;
2. tanpa kerah; dan
3. dimasukkan ke dalam celana panjang.

c. Rok

1. ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

d. Celana panjang

1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; dan
 3. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (5) Model PDU Polisi Hutan untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Jilbab atau kerudung
 1. warna polos senada dengan warna kemeja; 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
 3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan; dan
 4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.
 - b. Kemeja atau blouse;
 1. lengan panjang;
 2. kerah berdiri;
 3. tanpa saku; dan 4. memakai dasi.
 - c. Rok
 1. ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
 - d. Celana panjang
 1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; dan
 3. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (6) Pemakaian PDU Polisi Hutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:
- a. tutup kepala/topi pet;
 - b. sepatu pantofel warna hitam;
 - c. kaos kaki warna hitam, kecuali bagi wanita yang memakai rok pendek; dan
 - d. ikat pinggang terbuat dari nilon warna hitam dengan timang warna emas tanpa motif/polos.
- (7) Pemakaian PDU Polisi Hutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan dan atribut.
- a. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;
 - b. badge "PEMERINTAH PROVINSI" dengan bingkai segilima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
 - c. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
 - d. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
 - e. lencana KORPRI dipasang 2 (dua) sentimeter di atas saku kemeja sebelah kiri dengan posisi lebih tinggi dari posisi papan nama;

- f. Tanda pangkat dan logo kerah dipasang di lidah bahu sebelah kanan dan kiri;
- g. tanda jabatan dipasang saku dada sebelah kanan;
- h. tanda kewenangan dipasang di dada sebelah kiri di atas saku;
- i. tanda kecakapan atau keahlian dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama;
- j. tanda kehormatan dipasang di atas saku dada sebelah kiri.

Paragraf 3
PDL Polisi Hutan

Pasal 22

- (1) PDL Polisi Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c digunakan dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional/lapangan bidang pengamanan hutan.
- (2) Warna PDL sebagai berikut:
 - a. jas warna hijau lumut muda;
 - b. celana panjang atau rok berwarna hijau lumut muda;
 - c. kemeja atau blouse berwarna hijau lumut muda;
 - d. jilbab atau kerudung warna hijau muda tanpa motif/polos.
- (3) Model PDL Polisi Hutan untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Jas
 - 1. lengan panjang dengan tiga kancing logam pada ujung lengan;
 - 2. kerah rebah dengan ujung meruncing;
 - 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing logam;
 - 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
 - 5. 2 (dua) buah saku bobok di bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
 - 6. kancing jas dari logam sebanyak empat buah;
 - 7. memakai lapisan dalam (*voering*);
 - 8. ikat pinggang dari kain yang sama dengan jas dan diberi gesper dipasang antara saku bawah dan atas.
 - b. Kaos baju
 - 1. warna hijau lumut muda;
 - 2. tanpa kerah;
 - 3. dimasukkan ke dalam celana panjang.
 - c. Celana panjang
 - 1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 - 3. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing; dan
 - 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (4) Model PDU Polisi Hutan untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Jas

1. lengan panjang dengan tiga kancing logam pada ujung lengan;
 2. kerah rebah dengan ujung membulat;
 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing logam;
 4. 2 (dua) buah saku bobok di bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
 5. kancing jas dari logam sebanyak empat buah;
 6. memakai lapisan dalam (*voering*); dan
 7. ikat pinggang dari bahan kain yang sama dengan jas dan diberi gesper dipasang antara saku bawah dan atas.
- b. Kaos baju
1. warna hijau lumut muda;
 2. tanpa kerah; dan
 3. dimasukkan ke dalam celana panjang.
- c. Rok
1. ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (5) Model PDU Polisi Hutan untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Jilbab atau kerudung
1. warna polos senada dengan warna kemeja; 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
 3. Dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan;
 4. Kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.
- b. Kemeja atau blouse;
1. lengan panjang;
 2. kerah berdiri;
 3. tanpa saku; dan 4. memakai dasi.
- c. Rok
1. ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- d. Celana panjang
1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; dan
 3. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (6) Pemakaian PDU Polisi Hutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:
- a. tutup kepala/topi pet;
 - b. sepatu pantofel warna hitam;
 - c. kaos kaki warna hitam, kecuali bagi wanita yang memakai rok pendek; dan

- d. ikat pinggang terbuat dari nilon warna hitam dengan timang warna emas tanpa motif/polos.
- (7) Pemakaian PDU Polisi Hutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan dan atribut.
- a. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;
 - b. badge “PEMERINTAH PROVINSI” dengan bingkai segilima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
 - c. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
 - d. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
 - e. lencana KORPRI dipasang 2 (dua) sentimeter di atas saku kemeja sebelah kiri dengan posisi lebih tinggi dari posisi papan nama.
 - f. Tanda pangkat dan logo kerah dipasang di lidah bahu sebelah kanan dan kiri;
 - g. tanda jabatan dipasang saku dada sebelah kanan;
 - h. tanda kewenangan dipasang di dada sebelah kiri di atas saku;
 - i. tanda kecakapan atau keahlian dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama; dan
 - j. tanda kehormatan dipasang di atas saku dada sebelah kiri.

Paragraf 4
PDH SPORC

Pasal 23

- (1) PDH SPORC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas harian bidang pengamanan hutan rekasi cepat.
- (2) Warna PDH SPORC sebagai berikut:
- a. Kemeja warna hijau tua;
 - b. Celana panjang atau rok warna hijau tua; dan
 - c. Jilbab atau kerdung warna hijau lumut muda polos/tanpa motif.
- (3) Model PDH SPORC untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Kemeja
 - 1. lengan pendek;
 - 2. kerah berdiri;
 - 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
 - 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing.
 - b. Celana panjang
 - 1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;

3. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (4) Pemakaian PDH SPORC untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan kemeja dimasukkan.
- (5) Model PDH SPORC untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a, sebagai berikut:
- a. Kemeja
 1. lengan pendek;
 2. kerah rebah/tidur dengan ujung membulat;
 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing; dan
 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing.
 - b. Rok
 1. ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
 - c. Celana panjang
 1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; dan
 3. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (6) Model PDH SPORC untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Jilbab atau kerudung
 1. warna polos senada dengan warna kemeja; 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
 3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan; dan
 4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.
 - b. Kemeja
 1. lengan panjang;
 2. kerah rebah/tidur dengan ujung membulat;
 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing;
 4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing; dan
 5. panjang kemeja 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul.
 - c. Rok
 1. ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
 - d. Celana panjang

1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; dan
3. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

(7) Pemakaian PDKO SPORC, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:

- a. sepatu pantofel warna hitam;
- b. kaos kaki warna hitam;
- c. tutup kepala/topi mutz warna coklat muda; dan
- d. ikat pinggang terbuat dari nilon warna hitam dengan timang warna emas tanpa motif/polos.

(8) Pemakaian PDKO SPORC, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut sebagai berikut:

- a. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;
- b. badge "PEMERINTAH PROVINSI" dengan bingkai segilima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
- c. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
- d. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
- e. tanda pangkat dan logo kerah dipasang di lidah bahu sebelah kanan dan kiri;
- f. tanda kewenangan dipasang di dada sebelah kiri di atas saku; dan
- g. tanda kecakapan atau keahlian dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama.

Paragraf 5 PDU SPORC

Pasal 24

(1) PDU SPORC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b digunakan untuk melaksanakan kegiatan upacara.

(2) Warna PDU sebagai berikut:

- a. Jas warna hijau lumut muda;
- b. Celana panjang atau rok berwarna hijau tua;
- c. Kemeja atau blouse berwarna hijau lumut muda; dan
- d. Jilbab atau kerudung warna hijau muda polos/tanpa motif.

(3) Model PDU SPORC untuk Pria sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b, sebagai berikut: a. Jas

1. lengan panjang dengan tiga kancing logam pada ujung lengan;
2. kerah rebah dengan ujung meruncing;
3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing logam;
4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
5. 2 (dua) buah saku bobok di bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
6. kancing jas dari logam sebanyak empat buah;
7. memakai lapisan dalam (*voering*); dan

8. ikat pinggang dari kain yang sama dengan jasa dan diberi gesper dipasang antara saku bawah dan atas.
- b. Kaos baju
 1. warna hijau lumut muda;
 2. tanpa kerah;dan
 3. dimasukkan ke dalam celana panjang.
 - c. Celana panjang
 1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing;dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (4) Model PDU SPORC untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Jas
 1. lengan panjang dengan tiga kancing logam pada ujung lengan;
 2. kerah rebah dengan ujung membulat;
 3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing logam;
 4. 2 (dua) buah saku bobok di bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
 5. kancing jas dari logam sebanyak empat buah;
 6. memakai lapisan dalam (*voering*); dan
 7. ikat pinggang dari bahan kain yang sama dengan jas dan diberi gesper dipasang antara saku bawah dan atas.
 - b. Kaos baju
 1. warna hijau lumut muda;
 2. tanpa kerah;dan
 3. dimasukkan ke dalam celana panjang.
 - c. Rok
 1. ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (5) Model PDU SPORC untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Jilbab atau kerudung
 1. warna polos senada dengan warna kemeja; 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya;atau
 - b) bagian depan.
 3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan;dan
 4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.
 - b. Kemeja atau blouse;
 1. lengan panjang;
 2. kerah berdiri;
 3. tanpa saku;dan 4. memakai dasi.

- c. Rok
 - 1. Ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 - 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 - 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
 - d. Celana panjang
 - 1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 - 3. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing; dan
 - 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (6) Pemakaian PDU SPORC, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:
- a. tutup kepala/topi pet;
 - b. sepatu pantofel warna hitam;
 - c. kaos kaki warna hitam, kecuali bagi wanita yang memakai rok pendek; dan
 - d. ikat pinggang terbuat dari nilon warna hitam dengan timang warna emas tanpa motif/polos.
- (7) Pemakaian PDU SPORC, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan dan atribut.
- a. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;
 - b. badge “PEMERINTAH PROVINSI” dengan bingkai segilima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
 - c. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
 - d. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
 - e. lencana KORPRI dipasang 2 (dua) sentimeter di atas saku kemeja sebelah kiri dengan posisi lebih tinggi dari posisi papan nama;
 - f. tanda pangkat dan logo kerah dipasang di lidah bahu sebelah kanan dan kiri;
 - g. tanda jabatan dipasang saku dada sebelah kanan;
 - h. tanda kewenangan dipasang di dada sebelah kiri di atas saku;
 - i. tanda kecakapan atau keahlian dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama; dan
 - j. tanda kehormatan dipasang di atas saku dada sebelah kiri.

Paragraf 6
PDL SPORC

Pasal 25

- (1) PDL SPORC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas teknis operasional/penindakan dan pengamanan hutan.

(2) Warna PDL sebagai berikut:

- a. jas warna hijau lumut muda;
- b. celana panjang atau rok berwarna hijau lumut muda;
- c. kemeja atau blouse berwarna hijau lumut muda; dan
- d. jilbab atau kerudung warna hijau muda polos/tanpa motif.

(3) Model PDL SPORC untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. Jas

1. lengan panjang dengan tiga kancing logam pada ujung lengan;
2. kerah rebah dengan ujung meruncing;
3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing logam;
4. 2 (dua) buah saku tempel di dada sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
5. 2 (dua) buah saku bobok di bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
6. kancing jas dari logam sebanyak empat buah;
7. memakai lapisan dalam (*voering*); dan
8. ikat pinggang dari kain yang sama dengan jasa dan diberi gesper dipasang antara saku bawah dan atas.

b. Kaos baju

1. warna hijau lumut muda;
2. tanpa kerah; dan
3. dimasukkan ke dalam celana panjang.

c. Celana panjang

1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
3. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing; dan
4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.

(4) Model PDL SPORC untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut: a. Jas

1. lengan panjang dengan tiga kancing logam pada ujung lengan;
2. kerah rebah dengan ujung membulat;
3. 2 (dua) buah epolet di pundak kanan dan kiri memakai kancing logam;
4. 2 (dua) buah saku bobok di bawah sebelah kanan dan kiri memakai penutup dan diberi kancing logam;
5. kancing jas dari logam sebanyak empat buah;
6. memakai lapisan dalam (*voering*).
7. ikat pinggang dari bahan kain yang sama dengan jas dan diberi gesper dipasang antara saku bawah dan atas.

b. Kaos baju

1. warna hijau lumut muda;
2. tanpa kerah; dan
3. dimasukkan ke dalam celana panjang.

c. Rok

1. ukuran panjang 7 (tujuh) sentimeter di bawah lutut;
2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan

4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
 - d. Celana panjang
 1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (5) Model PDL SPORC untuk Wanitaberjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Jilbab atau kerudung
 1. warna polos senada dengan warna kemeja; 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
 3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan; dan
 4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.
 - b. Kemeja atau blouse;
 1. lengan panjang;
 2. kerah berdiri;
 3. tanpa saku; dan 4. memakai dasi.
 - c. Rok
 1. Ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
 - d. Celana panjang
 1. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri; dan
 3. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
- (6) Pemakaian PDU SPORC, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:
- a. tutup kepala/baret;
 - b. sepatu pantofel warna hitam;
 - c. kaos kaki warna hitam, kecuali wanita yang memakai rok pendek; dan
 - d. ikat pinggang terbuat dari nilon warna hitam dengan timang warna emas tanpa motif/polos.
- (7) Pemakaian PDU SPORC, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan dan atribut sebagai berikut:
- a. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;
 - b. badge "PEMERINTAH PROVINSI" dengan bingkai segilima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
 - c. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
 - d. papan nama dipasang 1 (satu) sentimeter di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
 - e. lencana KORPRI dipasang 2 (dua) sentimeter di atas saku kemeja sebelah kiri dengan posisi lebih tinggi dari posisi papan nama.
 - f. tanda pangkat dan logo kerah dipasang di lidah bahu sebelah kanan dan kiri;
 - g. tanda jabatan dipasang saku dada sebelah kanan;

- h. tanda kewenangan dipasang di dada sebelah kiri di atas saku;
- i. tanda kecakapan atau keahlian dipasang di dada sebelah kanan di atas papan nama; dan
- j. tanda kehormatan dipasang di atas saku dada sebelah kiri.

Bagian Ketujuh
PDKO Penilai Kompetensi ASN

Pasal 26

- (1) PDKO Penilai Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7), dipakai dalam melaksanakan tugas melakukan penilaian kompetensi ASN.
- (2) PDKO Penilai Kompetensi ASN untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kemeja
 - 1. lengan panjang warna merah maroon dengan 1 (satu) buah kancing diujung lengan;
 - 2. kerah berdiri warna hitam;
 - 3. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada sebelah kiri.
 - b. Celana panjang
 - 1. berwarna hitam;
 - 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 - 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 - 4. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing;
 - 5. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang;
 - 6. tidak berbahan dari jin (*jeans*).
- (3) PDKO Penilai Kompetensi ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kemeja dikeluarkan.
- (4) PDKO Penilai Kompetensi ASN untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Kemeja
 - 1. lengan panjang warna merah maroon dengan 1 (satu) buah kancing diujung lengan;
 - 2. kerah berdiri warna hitam;
 - 3. 1 (satu) buah saku bobok di dada sebelah kiri terbuka.
 - b. Rok
 - 1. ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 - 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 - 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
 - c. Celana panjang
 - 1. berwarna hitam;
 - 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 - 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 - 4. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing;

5. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang;dan
 6. tidak berbahan dari jin (*jeans*).
- (5) PDKO Penilai Kompetensi ASN untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Jilbab atau kerudung
 1. warna polos senada dengan warna kemeja; 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya;atau
 - b) bagian depan.
 3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan;
 4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.
 - b. Kemeja
 1. lengan panjang warna merah maroon dengan 1 (satu) buah kancing diujung lengan;
 2. kerah berdiri;
 3. saku tempel terbuka di dada sebelah kiri;dan
 4. panjang kemeja 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) sentimeter di bawah pinggul.
 - c. Rok
 1. ukuran panjang sampai menutupi mata kaki;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 3. rempel belahan di belakang sebelah bawah; dan
 4. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang.
 - d. Celana panjang
 1. berwarna gelap;
 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 4. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing;
 5. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang;dan
 6. tidak berbahan dari jin (*jeans*).
- (6) Pemakaian PDKO Penilai Kompetensi ASN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan dan atribut sebagai berikut:
- a. sepatu pantofel warna hitam;
 - b. tanda pengenalan dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
 - c. papan nama dipasang di dada kemeja atas sebelah kanan;dan
 - d. lencana KORPRI dipasang di dada kemeja sebelah kiri 1 (satu) sentimeter di atas papan nama.

Bagian Kedelapan
PDKO Tenaga Penanggulangan Bencana Daerah

- (1) PDKO Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) adalah PDH yang dipakai dalam melaksanakan tugas rutin/harian dalam kegiatan penanggulangan bidang bencana alam.
- (2) Jenis pakaian dinas terdiri atas:
 - a. PDH lengan panjang;
 - b. PDH lengan pendek;
 - c. PDL;
 - d. Kaos Kerja Lapangan; dan
 - e. Rompi.
- (3) PDH Penanggulangan Bencana Daerah untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kemeja
 1. kemeja berwarna C - 0115;
 2. kerah berdiri;
 3. plakat pada tengah muka kemeja dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
 4. lengan pendek dengan epolet kanan dan kiri diberi kancing;
 5. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada dan diberi kancing;
 6. saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang; dan
 7. kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri.
 - b. Celana panjang
 1. berwarna hijau tua nomor H - 532;
 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 4. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing;
 5. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang; dan
 6. tidak berbahan dari jin (*jeans*).
- (4) PDH Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kemeja dimasukkan.
- (5) PDH Penanggulangan Bencana Daerah untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Kemeja
 1. kemeja berwarna C - 0115;
 2. kerah berdiri;
 3. plakat pada tengah muka kemeja dijahit tindis 2 dan berkancing 7 (tujuh) buah;
 4. lengan pendek dengan epolet kanan dan kiri diberi kancing;
 5. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada dan diberi kancing;
 6. saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
 7. kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri.
 - b. Celana panjang
 1. berwarna hijau tua nomor H - 532;
 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 4. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing;

5. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang;
 6. tidak berbahan dari jin (*jeans*).
- (6) PDH Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kemeja dimasukkan.
- (7) PDH Penanggulangan Bencana Daerah untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Jilbab atau kerudung
 1. warna polos senada dengan warna kemeja; 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya;
 - b) bagian depan.
 3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan;
 4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.
 - b. Kemeja
 1. kemeja lengan panjang berwarna C - 0115;
 2. kerah berdiri;
 3. plakat pada tengah muka kemeja dijahit tindis 2 (dua) dan berkancing 7 (tujuh) buah;
 4. lengan panjang dengan epolet kanan dan kiri diberi kancing;
 5. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada dan diberi kancing;
 6. saku pulpen pada sisi kiri bagian atas pinggang;
 7. kemeja memakai belahan samping disebelah kanan dan kiri.
 - c. Celana panjang
 1. berwarna hijau tua nomor H - 532;
 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kanan dan kiri;
 4. 1 (satu) buah saku bobok di belakang, sebelah kanan memakai penutup kancing;
 5. ban pinggang dengan 6 (enam) tali/tempat ikat pinggang;
 6. tidak berbahan dari jin (*jeans*).
- (8) PDH Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kemeja dimasukkan.
- (9) PDH Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut: a. sepatu pantofel warna hitam;
- b. kaos kaki warna hitam;
 - c. ikat pinggang terbuat dari kanvas hitam, dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam kuning polos.
- (10) Pemakaian PDH Penanggulangan Bencana Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut sebagai berikut:
- a. badge lambang daerah dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri;

- b. badge “PEMERINTAH PROVINSI” dengan bingkai segilima dipasang pada lengan kemeja atas sebelah kiri di atas badge lambang daerah;
- c. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
- d. Papan nama dipasang 1 sentimeter di atas saku kemeja kanan.

Bagian Kesembilan
PDKO Pol PP

Pargraf 1
PDKO Satgas Pol PP

Pasal 28

- (1) PDKO Satgas Pol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) huruf a, dipakai dalam pendampingan, penyuluhan, sosialisasi, dan monitoring evaluasi oleh PNS Polisi Pamong Praja.
- (2) PDKO Satgas Pol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a.
Kemeja
 - 1. kemeja lengan pendek warna dengan spesifikasi L: 75.34; a: 1.23, b: 9.65, $\Delta E < 1.5$;
 - 2. kerah berdiri;
 - 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada dan diberi kancing.b. Celana panjang
 - 1. berwarna khaki tua kehijau-hijauan;
 - 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 - 3. 2 (dua) buah saku 2 (dua) saku miring pada bagian depan sebelah kiri dan kanan; dan
 - 4. 2 (dua) saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya.c. Jilbab untuk wanita dengan warna yang sama dengan warna kemeja dan dimasukkan.
- (3) PDKO Satgas Pol PP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jenis sepatu berbahan kain berwarna krem;
 - b. model ikat tali dengan resleting pada bagian dalam kaki;
 - c. tulisan Pol PP pada bagian belakang sepatu;
 - d. kaos kaki; dan
 - e. ikat pinggang terbuat dari kanvas, dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam kuningan polos.
- (4) Pemakaian PDKO Satgas Pol PP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut sebagai berikut:
 - a. tulisan Pol PP dan tanda kewenangan bordir serta tanda pengenal dipasang di atas saku dada sebelah kiri terdapat;
 - b. papan nama dan tanda jabatan bordir dipasang di atas saku sebelah kanan; dan

- c. badge Satpol PP pada lengan sebelah kiri dan badge “PEMERINTAH PROVINSI” pada lengan sebelah kanan.

Paragraf 2
PDKO Satgas Trantibum

Pasal 29

- (1) PDKO Satgas Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) huruf b, dipakai dalam pelaksanaan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban umum di lapangan.
- (2) PDKO Satgas Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kaos
 - 1. lengan pendek Jenis bahan *Green Celery* BS 40% *Cotton* 60%; 2. kerah berdiri.
 - b. Celana panjang
 - a. berwarna khaki tua kehijau-hijaun;
 - b. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 - c. 2 (dua) buah saku 2 (dua) saku miring pada bagian depan sebelah kiri dan kanan; dan
 - d. 2 (dua) saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya.
 - c. Jilbab untuk wanita dengan warna yang sama dengan warna kaos dan dimasukkan.
- (3) PDKO Satgas Trantibum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jenis sepatu berbahan kain berwarna *cream*;
 - b. model ikat tali dengan resleting pada bagian dalam kaki; dan
 - c. tulisan Pol PP pada bagian belakang sepatu;
 - d. kaos kaki; dan
 - e. ikat pinggang terbuat dari kanvas, dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam kuningan polos.
- (4) Pemakaian PDKO Satgas Trantibum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut sebagai berikut:
 - a. lencana Pol PP dipasang di dada sebelah kiri dan tulisan bordir Polisi Pamong Praja dipasang sebelah kanan;
 - b. logo PEMERINTAH PROVINSI dipasang pada lengan kiri dan logo KEMENTERIAN DALAM NEGERI bordir dipasang pada lengan sebelah kanan; dan
 - c. tulisan SATGAS TRANTIBUM berwarna hitam pada bagian belakang.

Pargraf 3
PDKO Satgas Evakuasi Bencana

Pasal 30

- (1) PDKO Satgas Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9) huruf c, dipakai dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan evakuasi bencana di lapangan.
- (2) PDKO Satgas Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kaos
 1. lengan pendek jenis bahan *Orange Rust* BS 40% *Cotton* 60%;
 2. kerah berdiri;
 - b. Celana panjang
 - a. berwarna khaki tua kehijau-hijaun;
 - b. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 - c. 2 (dua) buah saku 2 (dua) saku miring pada bagian depan sebelah kiri dan kanan;
 - d. 2 (dua) saku tutup di bagian paha sebelah kiri dan kanan dengan beberapa saku kecil tambahan lainnya;
 - c. Jilbab untuk wanita dengan warna yang sama dengan warna kaos dan dimasukkan.
- (3) PDKO Satgas Evakuasi Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:
 - a. jenis sepatu berbahan kain berwarna *cream*;
 - b. model ikat tali dengan ritsleting pada bagian dalam kaki;
 - c. tulisan Pol PP pada bagian belakang sepatu.
 - d. kaos kaki; dan
 - e. ikat pinggang terbuat dari kanvas, dengan kepala ikat pinggang terbuat dari logam kuningan polos.
- (4) Pemakaian PDKO Satgas Evakuasi Bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi atribut sebagai berikut:
 - a. lencana Pol PP dipasang pada dada sebelah kiri dan tulisan bordir Polisi Pamong Praja dipasang sebelah kanan;
 - b. logo pemerintah provinsi dipasang pada lengan kiri dan logo bordir Kementerian Dalam Negeri dipasang pada lengan sebelah kanan; dan
 - c. tulisan Satgas Evakuasi Bencana berwarna hitam pada bagian belakang.

Bagian Kesepuluh
PDL Kehumasan dan Protokol

Paragraf 1
PDL Kehumasan

Pasal 31

- (1) PDL Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, dipakai dalam melaksanakan tugas peliputan kegiatan pemerintah daerah.
- (2) PDL Kehumasan untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kemeja
 1. kemeja lengan panjang berwarna biru tua;
 2. kerah berdiri; dan
 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada dan diberi kancing.
 - b. celana panjang
 1. berwarna krem;
 2. tanpa lipatan manset (*turn up*); dan
 3. bahan katun kanvas.
- (3) PDL Kehumasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kemeja dikeluarkan.
- (4) PDL Kehumasan untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Kemeja
 1. kemeja lengan panjang berwarna biru dongker;
 2. kerah berdiri; dan
 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada dan diberi kancing.
 - b. Celana panjang
 1. berwarna krem;
 2. tanpa lipatan manset (*turn up*); dan
 3. bahan katun kanvas.
- (5) PDL Kehumasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kemeja dikeluarkan.
- (6) PDL Kehumasan untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Jilbab atau kerudung
 1. warna polos disesuaikan dengan warna atasan ataupun bawahan;
 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
 3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan; dan
 4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.
 - b. Kemeja
 1. kemeja lengan panjang warna biru tua;
 2. kerah berdiri; dan
 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada dan diberi kancing.
 - c. Celana panjang
 1. berwarna krem;
 2. tanpa lipatan manset (*turn up*); dan
 3. bahan katun kanvas.

- (7) PDL Kehumasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kemeja dikeluarkan.
- (8) PDL Kehumasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:
 - a. tulisan/bordir huruf kapital pada punggung kemeja humas.jatengprov.go.id. ; dan
 - b. bordir/logo HUMAS di atas saku sebelah kanan.

Paragraf 2
PDL Protokol

Pasal 32

- (1) PDL Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, dipakai dalam melaksanakan tugas keprotokolan Pemerintah Daerah.
- (2) PDL Protokol untuk Pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kemeja
 - 1. kemeja lengan panjang berwarna biru tua;
 - 2. kerah berdiri; dan
 - 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada dan diberi kancing.
 - b. celana panjang
 - 1. berwarna krem;
 - 2. tanpa lipatan manset (*turn up*); dan
 - 3. bahan katun kanvas.
- (3) PDL Protokol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kemeja dikeluarkan.
- (4) PDL Protokol untuk Wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Kemeja
 - 1. kemeja lengan panjang berwarna biru tua;
 - 2. kerah berdiri; dan
 - 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada dan diberi kancing.
 - b. Celana panjang
 - 1. berwarna krem;
 - 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);
 - 3. bahan katun kanvas.
- (5) PDL Protokol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kemeja dikeluarkan.
- (6) PDL Protokol untuk Wanita berjilbab atau berkerudung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. jilbab atau kerudung
 - 1. warna polos disesuaikan dengan warna atasan ataupun bawahan; 2. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau

- b) bagian depan.
 - 3. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan;dan
 - 4. kelengkapan dan atribut tetap terlihat langsung/tidak tertutup jilbab atau kerudung.
- b. Kemeja
 - 1. Kemeja lengan panjang warna biru dongker;
 - 2. Kerah berdiri;dan
 - 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada dan diberi kancing.
 - c. Celana panjang
 - 1. berwarna krem;
 - 2. tanpa lipatan manset (*turn up*);dan
 - 3. bahan katun kanvas.
- (7) PDL Protokol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan kemeja dikeluarkan.
- (8) PDL Protokol, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan sebagai berikut:
- a. tulisan/bordir huruf kapital pada punggung kemeja humas.jatengprov.go.id ;
 - b. bordir/logo "PROTOKOL" diatas saku sebelah kanan.

Bagian Kesebelas
PDKO Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 33

- (1) Ruang lingkup penggunaan PDKO meliputi:
- a. Rumah sakit daerah;dan
 - b. Unit pelayanan kesehatan non-rumah sakit daerah.
- (2) Jenis PDKO Rumah sakit terdiri dari:
- a. PDKO tenaga medis/kedokteran;
 - b. PDKO tenaga keperawatan;
 - c. PDKO tenaga kesehatan;
 - d. PDKO tenaga non-kesehatan;dan
 - e. PDKO khas rumah sakit daerah;
- (3) Tenaga medis/kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. dokter umum;
 - b. dokter gigi;
 - c. dokter spesialis;dan
 - d. dokter gigi spesialis.
- (4) Tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perawat;

b. bidan.

(5) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain:

- a. tenaga kefarmasian;
- b. tenaga kesehatan masyarakat;
- c. tenaga gizi;
- d. tenaga keterampilan fisik;
- e. tenaga keteknisian;
- f. psikolog.

(6) Tenaga non-kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:

- a. tenaga kehumasan;
- b. tenaga pramu;
- c. petugas pemulasaraan jenazah;
- d. petugas sterilisasi alat medis;
- e. teknisi; dan
- f. pengemudi.

Pasal 34

(1) PDKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan profesi dalam melaksanakan tugas dan sarana pengawasan.

(2) PDKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku bagi tenaga kesehatan di lembaga layanan kesehatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Paragraf 2

PDKO Tenaga Medis/Kedokteran

Pasal 35

(1) PDKO Tenaga Medis/Kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai dalam melaksanakan tugas memeriksa pasien.

(2) Model PDKO Tenaga Medis/Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. PDKO Tenaga Medis/kedokteran Pria:

1. jas lengan pendek/panjang warna putih;
2. kemeja lengan pendek/panjang; dan
3. celana panjang tanpa lipatan manset (*turn up*) dan tidak berbahan dari jin (*jeans*).

b. PDKO Tenaga Medis/Kedokteran Wanita:

1. jas lengan pendek/panjang warna putih;
2. kemeja lengan pendek/panjang;
3. rok/celana panjang tanpa lipatan manset (*turn up*)/rok maksi, dan tidak berbahan dari jin (*jeans*); dan
4. jilbab tidak bermotif/polos, warna sesuai/senada dengan kemeja.
5. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.

6. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan;
- (3) Pemakaian jas Tenaga Medis/Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut, sebagai berikut:
- a. sepatu yang tidak menimbulkan suara/gema yang keras; dan
 - b. tanda pengenal dipasang pada jas, dengan letak di dada sebelah kiri.

Paragraf 3
PDKO Tenaga Keperawatan

Pasal 36

- (1) PDKO Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai dalam memberikan asuhan keperawatan.
- (2) Model PDKO Tenaga Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. PDKO Tenaga Keperawatan Pria:
 1. kemeja lengan pendek; dan
 2. celana panjang tanpa lipatan manset (*turn up*) dan tidak berbahan dari jin (*jeans*).
 - b. PDKO Tenaga Keperawatan Wanita dan Bidan:
 1. kemeja lengan pendek/panjang;
 2. rok/celana panjang tanpa lipatan manset (*turn up*)/rok maksi dan tidak berbahan dari jin (*jeans*);
 3. jilbab tidak bermotif/polos, warna sesuai/senada dengan kemeja;
 4. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
 5. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan;
- (3) Pemakaian PDKO Tenaga Keperawatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi kelengkapan dan atribut.
 - a. sepatu yang tidak menimbulkan suara/gema yang keras;
 - b. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
 - c. papan nama atau bordir nama dipasang di atas saku kemeja atas sebelah kanan;
 - d. lambang KORPRI dalam bentuk bordir dipasang di atas saku kemeja sebelah kiri dengan posisi lebih tinggi dari posisi papan nama atau bordir nama.

Paragraf 4
PDKO Tenaga Kesehatan

Pasal 37

- (1) PDKO Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dipakai pada saat bertugas dalam memberikan pelayanan penunjang.

(2) Model PDKO Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. PDKO Tenaga Kesehatan Pria:

1. kemeja lengan pendek; dan
2. celana panjang tanpa lipatan manset (*turn up*) dan tidak berbahan dari jin (*jeans*).

b. PDKO Tenaga Kesehatan Wanita:

1. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, dua buah saku atas tertutup sebelah kanan dan kiri.
2. rok/celana panjang tanpa lipatan manset (*turn up*)/rok maksi dan tidak berbahan dari jin (*jeans*).
3. jilbab tidak bermotif/polos, warna sesuai/senada dengan kemeja.
4. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
5. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan.

(3) Pemakaian PDKO Tenaga Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi kelengkapan dan atribut, sebagai berikut:

- a. sepatu warna hitam bertali/tidak bertali dan tidak menimbulkan suara/gema yang keras;
- b. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
- c. papan nama atau bordir nama dipasang di atas saku kemeja atas sebelah kanan; dan
- d. lambang KORPRI dalam bentuk bordir dipasang di atas saku kemeja sebelah kiri dengan posisi lebih tinggi dari posisi papan nama atau bordir nama.

Paragraf 5

PDKO Tenaga Non-Kesehatan

Pasal 38

PDKO Tenaga Non-Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dipakai pada saat bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi dalam proses pelayanan kesehatan.

Pasal 39

(1) Model PDKO Tenaga Non-Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), sebagai berikut:

a. PDKO Tenaga Non-Kesehatan Pria:

1. kemeja lengan pendek; dan
2. celana panjang tanpa lipatan manset (*turn up*) dan tidak berbahan dari jin (*jeans*).

b. PDKO Tenaga Kesehatan Wanita:

1. kemeja lengan pendek/panjang, berlidah bahu, dua buah saku atas tertutup sebelah kanan dan kiri;
2. rok/celana panjang tanpa lipatan manset (*turn up*)/rok maksi dan tidak berbahan dari jin (*jeans*).

3. jilbab tidak bermotif/polos, warna sesuai/senada dengan kemeja.
4. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
5. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan.

- (2) Pemakaian PDKO Tenaga Non-Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi kelengkapan dan atribut, sebagai berikut:
- a. sepatu warna hitam bertali/tidak bertali dan tidak menimbulkan suara/gema yang keras;
 - b. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada saku kemeja atas sebelah kiri;
 - c. papan nama atau bordir nama dipasang di atas saku kemeja atas sebelah kanan; dan
 - d. lambang KORPRI dalam bentuk bordir dipasang di atas saku kemeja sebelah kiri dengan posisi lebih tinggi dari posisi papan nama atau bordir nama.

Paragraf 6 Tenaga Kehumasan

Pasal 40

PDKO Tenaga Non-Kesehatan untuk Tenaga Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dipakai pada saat menerima orang yang datang berkunjung dan memberikan informasi umum tentang rumah sakit/Unit Pelayanan Kesehatan.

Pasal 41

Model PDKO Tenaga Non-Kesehatan untuk Tenaga Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, sebagai berikut:

- a. PDKO Tenaga Non-Kesehatan untuk Tenaga Kehumasan Pria: 1. jas lengan panjang warna hitam atau biru tua; dan 2. celana panjang tidak berbahan dari jin (*jeans*).
- b. PDKO Tenaga Non-Kesehatan untuk Tenaga Kehumasan Wanita:
 1. blus lengan pendek/panjang warna polos/tidak bermotif;
 2. rok panjang, warna gelap dan tidak berbahan dari jin (*jeans*);
 3. jilbab tidak bermotif/polos, warna sesuai/senada dengan blus;
 4. dimasukkan dalam kemeja:
 - a) seluruhnya; atau
 - b) bagian depan.
 5. dikeluarkan/menutup sebagian kemeja dengan panjang maksimal sebatas siku lengan.

Pasal 42

Pemakaian PDKO Tenaga Non-Kesehatan untuk Tenaga Kehumasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kelengkapan dan atribut, sebagai berikut:

- a. dasi;

- b. sepatu warna hitam bertali/tidak bertali;
- c. tanda pengenal dipasang/dikaitkan pada jas/blus diposisi dada sebelah kiri;dan
- d. papan nama dipasang pada jas/blus diposisi dada sebelah kanan.

Paragraf 7
Tenaga Pramু/Petugas/Teknisi

Pasal 43

- (1) Tenaga Pramু/petugas/teknisi dalam melaksanakan tugas pokok menggunakan pakaian kerja.
- (2) Pakaian kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengaturannya oleh Direktur.
- (3) PDKO Tenaga Non-Kesehatan untuk Tenaga Pramু/Petugas/Teknisi dipakai pada waktu masuk kerja dan pulang kerja, serta kegiatan kedinasan selain tugas pokok.

Pasal 44

Jadwal Penggunaan PDKO bagi rumah sakit daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 8
PDKO Unit Pelayanan Kesehatan Non-Rumah Sakit Daerah

Pasal 45

- (1) Jenis PDKO Unit Pelayanan Kesehatan Npn-Rumah Sakit Daerah terdiri dari:
 - a. PDKO tenaga medis/kedokteran;
 - b. PDKO tenaga keperawatan;
 - c. PDKO tenaga kesehatan;
- a. PDKO tenaga medis/kedokteran;
- b. PDKO tenaga keperawatan;
- (2) Bentuk PDKO Unit Pelayanan Kesehatan Non-Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 sampai dengan pasal 43.
- (3) Jadwal penggunaan PDKO pada unit pelayanan kesehatan selain rumah sakit daerah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Paragraf 9
Atribut Khusus PDKO

Pasal 46

- (1) PDKO dapat dilengkapi dengan atribut khusus.
- (2) Atribut khusus PDKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. pin;
 - b. lencana;dan
 - c. pita.

Pasal 47

- (1) Atribut khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berisi tentang program/kegiatan dan/atau acara yang bersifat nasional, regional, atau lokal,

diberlakukan dalam kurun waktu tertentu dan bersifat sementara, yang diatur oleh Direktur.

- (2) Penggunaan atribut khusus dipasang pada dada sebelah kanan di atas papan nama atau bordir nama untuk PDKO dalam bentuk kemeja dan di dada kanan atas untuk PDKO dalam bentuk jas/blus.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan PDKO di Lingkungan Pemerintah Daerah oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan PDKO pada Organisasi Perangkat Daerah oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.

BAB IV SANKSI

Pasal 49

- (1) Setiap ASN yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai Peraturan Gubernur yang mengatur terkait dengan disiplin dan kode etik pegawai.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 50

Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Dalam hal yang sifatnya mendesak, Gubernur dapat menerbitkan kebijakan penggunaan pakaian dinas selain yang diatur dalam peraturan ini dengan menerbitkan Surat Edaran.

- (2) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (3) Penggunaan pakaian dinas pada unit pelayanan kesehatan berpedoman pada ketentuan peraturan ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan yang mengatur tentang pakaian dinas khusus operasional masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 53

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada
tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang pada
tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

HERRU SETIADHIE

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

NOMOR